FENOMENA *SKINCARE OVERCLAIM*
(STUDI EVALUASI TERHADAP PENGAWASAN PRODUK DI KOTA BANJARMASIN)

SKRIPSI

OLEH
SINTIYANI
220102040130

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

TAHUN 2026 M/1448 H

FENOMENA *SKINCARE OVERCLAIM* (STUDI EVALUASI TERHADAP PENGAWASAN PRODUK DI KOTA BANJARMASIN)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Sebagai
Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh
Sintiyani
220102040130

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2026 M/1448 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Sintiyani
NIM	: 220102040130
Tempat/Tgl. Lahir	: Pegatan Hilir, 22 Februari 2005
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Fenomena *Skincare Overclaim* (Studi Evaluasi terhadap Pengawasan Produk di Kota Banjarmasin)" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 06 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



Sintiyani

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

Nomor: B- 2514/Un.14/III.2/PP.00.9/7/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web https://www.turnitin.com/ , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sintiyani
NIM : 220102040130
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Fenomena Skincare Overclaim (Studi Evaluasi terhadap Pengawasan Produk di Kota Banjarmasin)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

BUKTI BEBAS PLAGIASI

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.ide-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : **Sintiyani**
NIM : **220102040130**
JUDUL : **Fenomena Skincare Overclaim (Studi Evaluasi terhadap Pengawasan dikota Banjarmasin)**
DOSEN : **Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	26/01.2026	Konsultasi Bab I	-perbaikan judul -. sumber asing tambahk	
2	28/01.2026	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC BAB I	
3	30/01.2026	Konsultasi Bab II	- tidak perlu dijelaskan tentang overclaim itubaik	
4	11/03.2026	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC BAB II	
5	17/03.2026	Konsultasi Bab III	-. metpen diubah Normatif ke empiris	
6	27/03.2026	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC BAB III	
7	5/05.2026	Konsultasi Bab IV (data)	-. Perjelasan ke BPOM -. sesuaikan pertanyaan	
8	22/05.2026	Konsultasi Bab IV (analisis)	ke UU yg dipakai. -. minim footnote	
9	09/06.2026	Perbaikan dan ACC Bab IV	ACC BAB IV	
10	15/06.2026	Konsultasi Bab V	-. pengawasan nya seperti apa, reparation	
11	19/06.2026	Perbaikan dan ACC Bab V	ACC BAB V	
12	19/06.2026	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Fenomena Skincare Overclaim (Studi Evaluasi terhadap Pengawasan Produk di Kota Banjarmasin)
Ditulis oleh	: Sintiyani
N I M	: 220102040130
Program	: Strata Satu (S-1)
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tahun Akademik	: 2022
Tempat dan tanggal lahir	: Pegatan Hilir, 22 Februari 2005
Alamat	: Jl. Setia Budi RT.002 RW.001 Pegatan Hilir, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 17 Juni 2026
Pembimbing Skripsi,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,

Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H.
NIP. 198612062023211019

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Fenomena *Skincare Overclaim* (Studi Evaluasi terhadap Pengawasan Produk di Kota Banjarmasin)", ditulis oleh Sintiyani 220102040130, telah diajukan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Juli 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat A (88,5) :

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Wahidah. M.H.I.
NIP. 196703271992032005

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.	1.
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.	2.
3. Dr. Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.E.I., M.H.	3.

ABSTRAK

Sintiyani, *Fenomena Skincare Overclaim (Studi Evaluasi terhadap Pengawasan Produk di Kota Banjarmasin)*. Skripsi, Pembimbing Prof. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata kunci: *Skincare, Overclaim,* Pengawasan.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan industri *skincare* di Indonesia diikuti dengan meningkatnya praktik *overclaim*, yakni pernyataan mengenai kandungan, manfaat, maupun efektivitas produk yang tidak didukung oleh kondisi atau bukti yang sebenarnya. Praktik tersebut berpotensi menyesatkan konsumen serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak sejaln dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, meskipun di awasi oleh BPOM, praktik tersebut masih ditemukan pada sejumlah produk yang beredar, termasuk melalui pemasaran digital. Kondisi ini menunjukan evaluasi terhadap efektivitas BBPOM di Banjarbaru dalam pengawasan peredaran produk *skincare* yang melakukan overlaim serta menganalisis tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Objek penelitian adalah pengawasan terhadap produk skincare yang beredar di kota Banjarmasin. Sedangkan pengumpulan data dilakukan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarbaru sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan peredaran kosmetik di wilayah tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan petugas BBPOM di Banjarbaru dan studi dokumentasi. Kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

Hasil penelitian menunjukan: 1). Pengawasan terhadap produk *skincare overclaim* yang diterapkan di Kota Banjarmasin dilaksanakan oleh BBPOM di Banjarbaru telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan cukup efektif dalam pengawasan dan menindak praktik *overclaim,* pengawasan dilakukan secara komprehensif mulai dari *pre-market* (pengawasan sebelum produk beredar), *post-market* (pengawasan setelah produk beredar) dan penegakan Hukum Pidana (Pro-Justitia). Pengawasan kosmetik oleh BPOM diimplementasikan melalui tiga tahapan kerja utama yang terstruktur secara sistematis yaitu, Perencanaan dan Penentuan Target (*Risk-Based Planning,* Pelaksanaan di Lapangan (*Execution*), Pelaporan dan Tindak Lanjut (*Reporting & Enforcement*). 2). Tantangan dalam melakukan pengawasan produk *skincare* yang *overclaim* di Kota Banjarmasin diantaranya, Rendahnya kesadaran pengawasan masyarakat terkait penggunaan kosmetik aman dan bermutu. Keterbatasan jumlah personal dalam melakukan pemeriksaaan sarana pengawasan iklan kosmetik. Meningkatnya sarana distribusi kosmetik online, perkembangan teknologi dan gaya hidup digital.

MOTTO

”Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allah-Lah yang menuntaskan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu.”

Q.S. At Thalaq: 2-3

"Ya Allah, mudahkanlah dan janganlah Engkau persulit."

HR Bukhari dan Muslim

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Melainkan milik mereka yang senantiasa berusaha”

B.J Habibie

“*Remember, this is just a dunya whatever we do a day just the wait for the call to player, 5 times a day, don’t forget about here after because this world is mortal and temporary*.”

Diyangn

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Penelitian ini tidak akan dapat selesai tanpa usaha dan kekuatan yang diberikan Allah SWT. Tidak ada kata ataupun kalimat lain yang pantas 2 selain puja dan puji syukur kepada-Nya.Puja dan puji syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat kasih sayang dan limpahan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Tak lupa juga saya ucapkan selawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW.

Karya ini saya persembahkan pertama-tama untuk kedua orang tua saya tercinta (Bapak Asli Noor Rahman dan Ibu Warniati) yang tak lelah selalu mendoakan dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Doa kalian yang selalu memudahkan langkah ini. Terima kasih juga kepada adik saya tersayang Sindiyani yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi penyemangat.

Serta tak lupa saya persembahkan karya tulis ini untuk almameter saya Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022, yang mana telah memberikan banyak pembelajaran serta pelatihan bagi saya selama kurang lebih 4 tahun ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	‘
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

T Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِ	A	Fathah
ـَ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَي	Ai	a dan i

ـَو	A	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَرُورَةُ) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيْقَه	Tharîqah
2.	اَلْجَامِعَة الإِسلامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَة الْوُجُوْد	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsbata al-ajru
اَلْحَرَكَة الْعَصْرِيَّة	al-harakah al-'ashriyyah

أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّالله	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلاَنَ مَلِك الصَّلِح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ الله	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِر الْعَقْلِيَّة	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الإِسْتِطْلاَع	hub al-istithlâ'
الْمَادَّة الْمَصْنُوْعَة مِنَ الْحَيَوَان	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَة	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohiim

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Fenomena *Skincare Overclaim* (Studi Evaluasi terhadap Pengawasan Produk di Kota Banjarmasin)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. Tidak lupa pula shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, serta para pengikut Beliau hingga akhir zaman.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang senantiasa menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana serta mengelolanya dengan penuh dedikasi.
2. Prof. Dr. Wahidah, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang senantiasa menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana serta mengelola Fakultas Syariah dengan penuh dedikasi.
3. Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H., dan Muhammad Rahmani Abduh, S.E., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa menunjukkan kepemimpinan yang

bijaksana serta mengelola Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan penuh dedikasi.

4. Prof. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.
6. Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin telah memberikan layanan perpustakaan yang sangat baik.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik.
8. Pegawai Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin yang telah membantu memberikan informasi terkait penelitian skripsi ini.
9. Untuk orang tua tercinta, khususnya Abah dan Mama yang selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih juga kepada adik tersayang penulis Sindiyani yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi penyemangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Studi Hukum Ekonomi Syariah 2022 lokal B, terkhusus kepada Norma Yulanda, teman seperjuangan penulis yang telah telah membantu dan membersamai penulis.

11. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik selama perkuliahan maupun selama proses penyelesaian skripsi ini, yang mana tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga mereka mendapat ganjaran pahala di sisi Allah SWT.

Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan para pihak-pihak yang terkait. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan pengembangan penelitian di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, dunia pendidikan, serta pengembangan kajian hukum ekonomi syariah.

Banjarmasin, 16 Juli 2026
Penulis

Sintiyani
220102040130

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI iv
PERSETUJUAN v
PENGESAHAN vi
ABSTRAK vii
MOTTO viii
KATA PERSEMBAHAN ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA x
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xvii
DAFTAR LAMPIRAN xix
DAFTAR GAMBAR xx
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Signifikasi Penelitian 9
E. Definisi Operasional 10
F. Kajian Pustaka 12
G. Sistematika Penulisan 20
BAB II 22
LANDASAN TEORITIS PENGAWASAN 22
A. Pengawasan dan klaim oleh BPOM 22
1. Definisi Pengawasan 22
2. Pengertian, Tujuan dan Kewenangan BPOM 22
3. Dasar Hukum dan Mekanisme Pengawasan oleh BPOM 24
4. Klaim Kosmetika menurut BPOM 29
B. Pengawasan dalam Perspektif Islam 33

1. Konsep al-al-ḥisbah 34
2. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam 36
a. Prinsip Kejujuran (*Shidq*) 36
b. Prinsip Transparansi (*amanah*) 37
c. Prinsip keadilan (*'adl*) 38
d. Prinsip Tanggung Jawab (*mas'uliyyah*) 39
3. Larangan *Gharar* 41
BAB III 43
METODE PENELITIAN 43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 43
B. Lokasi Penelitian 43
C. Data dan Sumber Data 44
1. Data 44
2. Sumber Data 45
D. Teknik Pengumpulan Data 45
1. Wawancara 45
2. Dokumentasi 45
E. Analisis Data 46
BAB IV 47
LAPORAN PENELITIAN 47
A. Penyajian Data 47
B. Analisis 56
BAB V 80
PENUTUP 80
A. Simpulan 80
B. Saran 81
DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN-LAMPIRAN 89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 108

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara 89
Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara 91
Lampiran 3 : Temuan Produk di Kota Banjarmasin 92
Lampiran 4 : Surat Penetapan Judul dan Pembimbing 94
Lampiran 5 : Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal 95
Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal 96
Lampiran 7 : Surat Izin Riset Penelitian 97
Lampiran 8 : Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian atau Riset 98
Lampiran 9 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif 99
Lampiran 10 : Sertifikat BTA 100
Lampiran 11 : Sertifikat Keterampilan Komputer 101
Lampiran 12 : Sertifikat Toefl 102
Lampiran 13: Nilai SKK 103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Wawancara dengan pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarbaru, Rabu, 3 Juni 2026. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarbaru. 91

Gambar 2: BBPOM di Banjarbaru menindak lanjuti laporan masyarakat mengenai maraknya peredaran paket *skincare* pemutih wajah (merek seperti Herbal Plus, Natural 99 King, Cream BL, dan sejenisnya), Selasa, 5 Maret 2024. Kabupaten Banjar. 92

Gambar 3 : Tim PPNS BBPOM di Banjarbaru Bersama Korwas PPNS Polda Kalsel berhasil membongkar Gudang agen distributor kosmetik bermerek RD Viral, Rabu, 28 Februari 2024, Kota Banjarmasin 92

Gambar 4 : BBPOM di Banjarbaru dan Polresta Banjarmasin berhasil menyita lebih dari 10.000 pcs kosmetik impor ilegal (termasuk serum dan pelembab), Kamis, 14 November 2024. Banjarmasin Barat 93